



**RENCANA KERJA
KECAMATAN DRIYOREJO
KABUPATEN GRESIK**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Tahun Anggaran 2024 merupakan salah satu laporan untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan yang telah di di susun didalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 , dokumen Renja Kecamatan Driyorejo adalah kegiatan tahunan yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana

Strategis Kecamatan DriyorejoKabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 tersebut merupakan salah satu dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Laporan pelaksanaan rencana kerja Kegiatan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah (Forum OPD) atau Gabungan SKPD di Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 diharapkan dapatmendukung perencanaan pembangunan tahunan daerah dan dapat diimplementasikan sebaik-baiknya.



KAMAT DRIYOREJO

MUHAMMAD AMRI,S.Si.T,M.A.P

Pembina

Nip. 198105292002121001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan suatu Dokumen resmi tentang perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah dalam memberikan wujud pelayanan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, demikian juga perencanaan pembangunan daerah, dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan. Kebijakan otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 berfungsi sebagai dasar acuan pelaksanaan kegiatan serta sebagai pengendali kinerja dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Kecamatan Driyorejo dalam mewujudkan dan mencapai Visi dan Misi serta tujuan organisasi tahun 2024.

Sementara dalam kerangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kecamatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan kecamatan sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan tersebut meliputi, Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja SKPD (RENJA-SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Driyorejo merupakan kelanjutan Rencana Kerja sebelumnya dan disusun dengan mempertimbangkan seluruh potensi yang dimiliki, peluang-peluang yang ada serta kendala-kendala yang dihadapi, dengan harapan dapat mewujudkan suatu tatanan ataupun kondisi yang diinginkan pada tahun mendatang. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024, merupakan bentuk penjabaran kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang telah mengatur dan mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk 1 (Satu) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi dari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik .

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 , landasan hukum yang digunakan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1563)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2024 ;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2024;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2025;
 17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 29 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024.
 18. Peraturan Bupati Gresik Nomor .- Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024.
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
 20. Peraturan Camat Driyorejo Nomor 2 Tahun 2021-2026 Tentang Renstra Kecamatan Driyorejo tahun 20021-2026

1.3 Maksud Dan Tujuan

MAKSUD dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1). Memberikan gambaran kondisi Kecamatan Driyorejo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang prima.
- 2) Memberikan acuan landasan yang kuat dan jelas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 3). Sebagai dasar evaluasi dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Driyorejo dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJiP) untuk tahun ke 4 dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2021-2026.

TUJUAN dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Driyorejo adalah untuk :

- 1). Menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun 2024.
- 2). Menjelaskan uraian program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk Tahun 2024 dan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah, sehingga diharapkan terjadinya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran Kecamatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2024 terdiri dari 5 (Lima) bab dan lampiran yang memuat Perencanaan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan .

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana kerja Kecamatan Driyorejo agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang :

Menggambarkan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Driyorejo , proses penyusunan Renja awal OPD Kec.Driyorejo , keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Rencana kerja OPD Kec.Driyorejo , Renstra Kecamatan Driyorejo dan RPJMD Daerah. serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD;

1.2. Landasan Hukum :

Memuat penjelasan tentang undang – undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang STOK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan :

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD Kecamatan Driyorejo;

1.4. Sistematika Penulisan :

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana kerja Opd Kecamatan Driyorejo , serta garis besar isi dokumen Renja .

BAB. II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAHTAHUN LALU.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Driyorejo Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Kecamatan Driyorejo Tahun ke 3.

Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kec. Driyorejo tahun lalu (tahun n-2 atau 2023) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1 atau 2024), dengan mengacu pada APBD tahun berjalan (2024) yang sudah disyahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun - tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu, dan realisasi Renstra, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi penyerapan APBD untuk yang bersangkutan; Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab iniantara lain:

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya terpenuhinya

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel yang perlu disajikan adalah Tabel T-C.29 yang disesuaikan dengan Perangkat Daerah masing – masing dengan format

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .

Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SKM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah , serta ketentuan peraturanperundang - undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kec.Driyorejo , dengan format Tabel T-C.30 sebagai berikut :

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD Kec.Driyorejo dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Publik ;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi OPD Kec.Driyorejo, terhadap capaian program yang sudah ditentukan Dalam Renja.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ,
5. Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan .

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
4. Lampiran tabel berikut, Tabel T- C.31.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

Dalam bagian ini menguraikan hasil kajian atas program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan ,seperti Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah lain serta hasil pencermatan usulan dari pelaksana musrenbang Kecamatan .

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/

- kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah .
 3. Menyajikan Tabel T-C.32. sebagai berikut :

BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Menjelaskan tentang hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, khususnya penelaahan yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Diskripsi untuk mengisi sub – sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional :

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja (Rencana Kerja).

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Kecamatan Driyorejo yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Driyorejo.

3.3. Program dan Kegiatan.

Penyusunan Program dan Kegiatan OPD Kec.Driyorejo yang direncanakan dalam Renja Kecamatan Driyorejo mengacu pada:

- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- ❖ Keputusan menteri dalam negeri Nomor 050-308 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenkatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2020 Maupun
Renja Tahun 2021

- ❖ SKM (Standar Kepuasan Masyarakat) dan mempertimbangkan capaian kinerja SKM yang ada (jika SKM untuk kegiatan dimaksud tersedia)
- ❖ Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 ;
- ❖ Hasil Musrenbang Kecamatan ;

Dan bab ini berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya terkait dengan:
 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ;
 2. Pencapaian SDG's ;
 3. Pengentasan Kemiskinan ;
 4. Pencapaian NSPK dan SPM ;
 5. Pendatagunaan Potensi Ekonomi Daerah ;
 6. Pengembangan Darah terisolir, dst.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi ;
 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan ;
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (bisa tersebar ke berbagai Pemerintahan Desa dan apa saja yang terfokus pada kelompok /Lembaga masyarakat tertentu) ;
 3. Total kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya.

10

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Berisikan table rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33

BAB. V P E N U T U P.

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan .
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN :

1. SK RENJA 2024
2. CASCADING KECAMATAN DRIYOREJO

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN DRIYOREJO TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Driyoro Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Driyorejo

Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2023 dan perkiraancapaian kinerja tahun berjalan (tahun 2024),bahwa dalam mencapaikinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun 2021 – 2026 .telah dilaksanakan dengan baik.

Adapun review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Kec.Driyorejo tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Driyorejo yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD Kec. Driyorejo dan / atau realisasi APBD untuk OPD Kec. Driyorejo adalah :

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah : Nol
semuan memenuhi target Kinerja
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan adalah :
Realisasi program / kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo pada tahun 2023 yang meliputi 5 Program dan 31 Kegiatan telah memenuhi target sesuai dengan target yang diusulkan baik dalam Dokumen Renstra maupun Renja tahun 2023, sebagaimana penjelasan table dibawah ini.

Berikut kami sampaikan **Tabel T-C.29** sebagai laporan evaluasi hasil pelaksanaka rencana kerja kecamatan Driyorejo sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.1 (T-C.29)

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024
KABUPATEN GRESIK KECAMATAN DRIYOREJO**

Kode				Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun(n-2) 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
								Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023 (Refocusing)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)
1				UNSUR KEWILAYAHAN									
01				KECAMATAN DRIYOREJO									
1	02			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo								
1	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	2	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Buku Renja	-	-	3.500.000	-	0%	100%	10 buku	
1	2	01	2	Koodinasi dan Penyusunan RKA SKPD	Jumlah Buku RKA	-	-	3.000.000	-	0%	100%	10 Dokumen	
1	2	01	3	Koodinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	Jumlah Buku Perubahan RKA	10 buku	100%	2.500.000	-	0%	100%	5 buku	
1	2	01	4	Koodinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Buku DPA	17 buku	100%	2.500.000	-	0%	100%	7 buku	
1	2	01	5	Koodinasi dan Penyusunan Perubahan DPA -SKPD	Jumlah Buku DPA	15 buku	100%	2.000.000	-	0%	100%	7 buku	
1	2	01	6	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Buku Laporan Knierja tahun 2021	10 laporan	100 %	2.500.000	2.500.000	100%	100%	7 laporan	
1	2	01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Buku Laporan Kinerja	10 buku	100 %	3.500.000	3.500.000	100%	100%	4 laporan	

1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	100 %	2.798.152.729	2.648.264.309,63	94,58%	100%	12 bulan	
1	2	02	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Buku Laporan Keuangan Akhir tahun	5 buku	-	2.000.000	2.000.000	100%	100%	5 laporan	
1	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
1	2	06	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	100 %	86.500.000	28.113.000	94,18%	100%	6 jenis	
1	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik	Tersedianya makanan dan minuman hariandan kegiatan	4 jenis	100 %	87.650.000	47.760.000	99,93%	100%	4 jenis	
1	2	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	2 jenis	100 %	13.000.000	5.649.000	99,98%	100%	12 bulan	
1	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	3 jenis	100	22.425.000	18.067.500	80,23%	100%	5 jenis	
1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	2	08	1	Penyediaan Surat Menyurat	Terpenuhinya kegiatan surat menyurat	1 jaringan	100	7.260.000	5.611.797	77,3%	100%	2 jaringan	
1	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya kebutuhan listrik,air dan telepon	3 jenis	100	36.239.501	29928121	82,85%	100%	4 jenis	
1	2	08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan sewa perlengkapan kantor	3 jenis	100	10.655.000	10.447.000	99,96%	100%	3 jenis	
1	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Tersedianya pengelola keuangan/aset/barag	4 orang	100	101.400.000	10.1210.959	99,81%	100%	5 orang	
1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan operasional Dinas kantor OPD	2 jenis	100	33.600.000	-	0%	100%	2 jenis	
1	2	09	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik Pemerintah daerah	2 jenis	100	39.000.000	-	0%	100%	2 jenis	
1	2	09	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset milik Pemerintah daerah	2 jenis	100	79.510.000	-	0%	100%	2 jenis	
1	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN									

				PUBLIK									
1	02	02		Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan									
1	02	02	3	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat di kecamatan	2 kegiatan	100	57.977.000	17.030.500	99,99%	100%	2 kegiatan	
1	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
1	03	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
1	03	01	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Terlaksananya fasilitasi perencanaan pembangunan di Desa	16 Desa	100	16.034.500	16.034.500	100%	100%	16 desa	
1	03	01	2	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan	Jumlah desa yang tepat waktu dalam penetapan RKPDesa	16 desa	100	31.062.400	11.356.400	99,08%	100%	16 desa	
1	03	01	3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi kelembagaan yang ada di Desa	16 Desa	100	43.189.000	25.363.800	99,94%	100%	16 desa	
1	03	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									
1	03	03	2	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di fasilitasi	6 lembaga	100	50.996.650	39.397.700	98,47%	100%	6 lembaga	
1.	03	03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah pelaku ekonomi yang di fasilitasi	16 desa		34.420.000	14.712.000	99,27%	100%	16 desa	
01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
04	2	01		Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentramana dan ketertiban umum									
04	2	01	1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Terwujudnya koordinasi Muspika di tingkat kecamatan	3 lembaga	100	29.562.000	52.182.000	100%	100%	12 bulan	
04	2	03	1	Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya koordinasi muspika dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	12 kali	100	28.707.000	15.248.800	99,62%	100%	12 bulan	

01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
06	2	01	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyusunan perdes dan perkades	16 desa	100	0	0	0	100%	16 desa	
06	2	01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Meningkatnya SDM Perangkat Desa dalam tata kelola Administrasi Desa	16 Desa	100	29.617.000	9.760.000	99,04%	100%	16 desa	
06	2	01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Meningkatnya pemahaman perangkat Desa tentang pengelolaan keuangan dan aset Desa	16 Desa	100	28179000	14.317.000	97,95%	100%	16 desa	
06	2	01	5	Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Pilihan Kepala Desa yang tertib dan aman	1 Desa	0	28.090.000	9.702.400	98,1%	100%	16 desa	
06	2	01	7	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Jumlah pembinaan Administrasi dan Tupoksi BPD	16 desa	0	28026400	14263400	97,52%	100%	16 desa	
06	2	01	13	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksananya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum	16 desa	0	12.745.000	6.522.500	83,97%	100%	16 desa	
06	2	01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Meningkatnya pemahaman Lembaga tentang Tupoksinya	6 lembaga	100	29.607.000	37.740.000	87,91%	100%	6 lembaga	
06	2	01	16	Fasilitasi penyusunan Program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa	Terpenuhinya fasilitai penyusunan Program pemberdayaan masyarakat desa	16 desa	100	30.180.000	11.200.000	99,08%	100%	16 desa	

2. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah :
program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan dengan Kegiatan Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada tahun 2023
Target Pelayanan 8.250 pelayanan terealisasi
8.476 atau (102 %) dan Nilai IKM target 92 terealisasi 97,04 atau (100.99 %)
3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya/ terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan adalah :
Program / Kegiatan yang melebihi target adalah : -
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah adalah :
 1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
 2. Meningkatnya kualitas Sarana Prasarana Aparatur
 3. Terselenggaranya Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu
 4. Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur
 5. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan Desa yang akuntabel.
5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut adalah :
 1. Perlu adanya penambahan Personil di Kecamatan Driyorejo
 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 3. Ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, bahwa dalam mencapai kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, upaya- upaya yang dilakukan untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah ,

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo , dengan format Tabel **T-C.30** sebagai berikut:

Tabel 2.2 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN DRIYOREJO
KABUPATEN GRESIK

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	5 Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo		87	87	92	95	97	97,04	98	98	
	1. Jumlah Capaian Layanan Publik.			6.760	7.234	7.892	8.320	5.970	6.352	2.792	8.320	realisasi 6 bln di bulan juli
	2. Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat.			90	92	95	95	97	-	94	97	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- 2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo dalam hal urgen adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- 2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo adalah :
 - 2.3.2.1 Kurangnya SDM Sehingga dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi harus merangkap dengan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tupoksinya,
 - 2.3.2.2 Masing – masing Pejabat Struktural baik Kasi maupun Kasubag tidak memiliki Staf yang cukup.
- 2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/Daerah, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals)
- 2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah .

Tantangan :

1. Memetakan Mitigasi Resiko dengan Manajemen Resiko Sehingga Pengendalian Resiko Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo dapat dilaksanakan dengan baik
2. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras (Software–hardware) sehingga mempengaruhi kelancaran proses pelayanan Publik ;

3. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
4. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;

Peluang :

1. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
 2. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara skala prioritas anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan;
 3. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
 4. Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.
- 2.3.5 Formulasi isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa serta;

5. Program – program lain yang tidak masuk DPA akan diajukan melalui Perubahan Anggaran Kegiatan Atau PAK

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Proses rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Driyorejo tahun 2024 yang dilakukan melalui Musrenbang Perangkat Daerah (SIPD) yang memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo, bila dibanding dengan hasil analisa kebutuhan tidak sesuai dengan rancangan awal karena adanya perubahan pagu anggaran, maka perlu adanya review terhadap rancangan awal RKPD dengan menyesuaikan pagu anggaran yang telah ditetapkan.
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilaksanakan bahwa usulan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo tahun 2024 melalui aplikasi SIPD adalah program dan kegiatan prioritas yang telah di usulkan melalui mekanisme baik secara langsung bersetuhan dengan masyarakat atau melalui forum rapat koordinasi Dinas Instansi, Desa serta tokoh masyarakat.
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD adalah sebagaimana di jelaskana pada dibawah ini : -

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/
LINTAS PERANGKAT DAERAH EKS WILKER KAWEDANAN DRIYOREJO
4 KECAMATAN: KEDAMEAN, MENGANTI, DRIYOREJO, DAN WRINGINANOM
KABUPATEN GRESIK
Nomor : 050/ 123 /437.110/2023

Pada hari RABU tanggal **SATU** bulan **MARET** Tahun 2023 telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah EKS WILKER DRIYOREJO,

4 KECAMATAN : KEDAMEAN, MENGANTI, DRIYOREJO DAN
WRINGINANOM

Kabupaten Gresik yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Forum Perangkat Daerah oleh Bappeda Kabupaten Gresik
2. Pemaparan materi Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Kedamean 2024 oleh Sekretaris Kecamatan Kedamean.
3. Pemaparan materi Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Menganti 2024 oleh Sekretaris Kecamatan Menganti.
4. Pemaparan materi Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Driyorejo 2024 oleh Kasubbag Keuangan Program Pelaporan Kecamatan Driyorejo.
5. Pemaparan materi Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Wringinanom 2024 oleh Kasubbag Keuangan Program Pelaporan Kec. Wringinanom.
6. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah. Kabupaten Gresik terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Rabu 1 Maret 2023 Jam
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Aula Kantor Kecamatan Kedamean

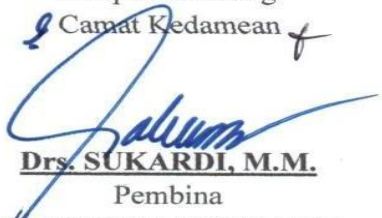
Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik Tahun 2024.

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati program, kegiatan dan sub kegiatan peioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

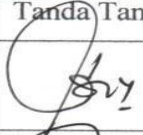
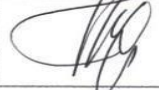
- KEDUA : Menyepakati Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Eks Wilker Kawedanan Driyorejo, 4 Kecamatan : Kedamean, Menganti, Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III berita acara ini;
- KEEMPAT : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (Lampiran I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Eks Wilker Kawedanan Driyorejo, 4 Kecamatan : Kedamean, Menganti, Driyorejo dan Wringinanom Kabupaten Gresik ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kedamean, 1 Maret 2023
 Pimpinan Sidang
 Camat Kedamean

Drs. SUKARDI, M.M.
 Pembina
 NIP. 19720710 199203 1 011

Menyetujui,

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	Agus Susanto, S.Sos.	Bappeda Kab Gresik	Gresik	
2	H. Mujiono, S.Sos.	Kecamatan Kedamean	Kedamean	
3	Moch. Nur Sehat	Kecamatan Menganti	Menganti	
4	Karolus Syan	Kecamatan Driyorejo	Driyorejo	
5	Mujayana	Kecamatan Wringinanom	Wringinanom	

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Nomor : 050/123/437.110 /2023

Tanggal : 1 Maret 2023

DAFTAR HADIR

PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH

No	Nama	Lembaga/ Instansi	Alamat dan No Telp.	Tanda Tangan
	<i>Sulardi</i>	<i>C. Kedamean</i>	<i>Kedamean</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Mugrosu</i>	<i>Kec. Kedamean</i>	<i>Kedamean</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>M. Koto Rul</i>	<i>Kec. Menganti</i>	<i>Jl. Rg. Menganti</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Koto Rul</i>	<i>Kec. Driyorejo</i>	<i>Jl. Rg. Tenawi</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Mujayana</i>	<i>Kec. Wringinan</i>	<i>Jl. Rg. W. Aron</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>M. Nur Sehat</i>	<i>Kec. Menganti</i>	<i>Menganti</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Rupri</i>	<i>Kedamean</i>	<i>Kedamean</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>ANGGA Sursma</i>	<i>Bappada</i>	<i>Bappada</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Paharjeng Ayuw</i>	<i>Kec. Kedamean</i>	<i>Kedamean</i>	<i>[Signature]</i>
	<i>Agus Srsanti</i>	<i>Bappekn</i>	<i>Jl. Dr. Wahid Dn SH</i>	<i>[Signature]</i>

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kabupaten Gresik
Kecamatan Driyorejo

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2024	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 %	3.212.634.409	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100 %	3.212.634.409	
2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	10 dokumen	2.500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran OPD	10 dokumen	2.500.000	
01.1	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah Dokumen RKA SKPD	10 dokumen	3.000.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah Dokumen RKA SKPD	10 dokumen	3.000.000	
01.2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD	5 dokumen	2.500.000	
01.3	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah Dokumen DPA SKPD	7 dokumen	2.500.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah Dokumen DPA SKPD	7 dokumen	2.500.000	
01.4	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	7 dokumen	2.000.000	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD	7 dokumen	2.000.000	
01.5	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	7 Laporan	2.500.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja yang disusun	7 Laporan	2.500.000	
01.6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah laporan kinerja yang dievaluasi	4 Laporan	2.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah laporan kinerja yang dievaluasi	4 Laporan	2.500.000	

2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	2.601.064.708	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	2.601.064.708	
02.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.590.064.708	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	2.590.064.708	
02.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 laporan	2.000.000	
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	204.605.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan	204.605.200	
06.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	42.964.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6 jenis	42.964.800	
06.4	Penyediaan Bahan Logistik	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah penyediaan bahan logistik	4 jenis	133.650.000	Penyediaan Bahan Logistik	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah penyediaan bahan logistik	4 jenis	133.650.000	
06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	20.368.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	20.368.000	
06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	5 jenis	15.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	5 jenis	15.000.000	
2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	220.354.501	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	220.354.501	
08.1	Penyediaan Surat Menyurat	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pengadaan sarana penunjang kegiatan	1 Jenis	7.260.000	Penyediaan Surat Menyurat	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pengadaan sarana penunjang kegiatan	1 Jenis	7.260.000	

08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pembayaran listrik, air dan telepon	4 jenis	36.239.501	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pembayaran listrik, air dan telepon	4 jenis	36.239.501	
08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas Peralatan Kantor	3 jenis	10.655.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas Peralatan Kantor	3 jenis	10.655.000	
08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 bulan	166.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pembayaran jasa pelayanan dan administrasi kantor	12 bulan	166.200.000	
2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	78.110.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah fasilitas pemeliharaan barang milik daerah	12 bulan	268.707.403	
09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	2 jenis	33.600.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	2 jenis	33.600.000,00	
09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas operasional	4 jenis		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pemeliharaan kendaraan dinas operasional	4 jenis		
09.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor	1 jenis	44.510.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pemeliharaan gedung kantor	1 jenis	44.510.000	
09.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	2 gedung		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitas pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	2 gedung		
02.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Tingkat Kematangan Pelayanan Publik								
02.3	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan		Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik								

3.01	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pengadaan fasilitas dan pembinaan administrasi kependudukan	2 kegiatan	42,977,000	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pengadaan fasilitas dan pembinaan administrasi kependudukan	2 kegiatan	42,977,000	
02.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	77%		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	77%		
			Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	80%				Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi	80%		
			Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	84%				Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	84%		
			Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	70%				Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	70%		
3.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	12 bulan	72.285.900	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah fasilitas kegiatan pemberdayaan desa	12 bulan	72.285.900	
01.0	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah peserta Musrenbang kecamatan	78 orang	16.034.500	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan didesa	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah peserta Musrenbang kecamatan	78 orang	16.034.500	
01.2	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah Desa yang RKPDes nya ditetapkan tetap waktu	16 Desa	26.026.400	Sinkronisasi Program kerja dan kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta diwilayah kerja kecamatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah Desa yang RKPDes nya ditetapkan tetap waktu	16 Desa	26.026.400	
01.3	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	16 desa	30.189.000	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah lembaga ekonomi desa yang difasilitasi	16 desa	30.189.000	

3.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	12 bulan	65,416,650	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	12 bulan	65,416,650	
03.2	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah lembaga kemasyarakatan diDesa yang di fasilitasi	6 lembaga	30,996,650	Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah lembaga kemasyarakatan diDesa yang di fasilitasi	6 lembaga	30,996,650	
03.4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pelaku ekonomi diwilayah kecamatan yang difasilitasi	16 desa	34,420,000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pelaku ekonomi diwilayah kecamatan yang difasilitasi	16 desa	34,420,000	
02.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang di tangani	100%	48,269,000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang di tangani	100%	48,269,000	
4.2.1	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	100%	24,562,000	Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	100%	24,562,000	
4.2.2	Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kerukunan beragama di Kecamatan	12 bulan	23,707,000	Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pelaksanaan kegiatan peningkatan kerukunan beragama di Kecamatan	12 bulan	23,707,000	
1.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	92%	124,944,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	92%	124,944,000	
2.01.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	16 Desa	20,617,000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan peraturan kepala Desa	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi penyusunan Perdes dan Perkades	16 Desa	20,617,000	

2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	32 dokumen	16,179,000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi Pemerintahan Desa	32 dokumen	16,179,000	
2.01.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	12 bulan	21,090,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa	12 bulan	21,090,000	
2.01.5	Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi pembinaan tupoksi Pemerintahan Desa	12 bulan	18,026,000	Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala Desa dan Perangkat Desa	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi pembinaan tupoksi Pemerintahan Desa	12 bulan	18,026,000	
2.01.7	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	26 desa	12,245,000	Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi BPD	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah pembinaan Tupoksi dan administrasi BPD	26 desa	12,245,000	
2.01.13	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Meningkatnya pemahaman Lembaga tentang Tupoksinya	100	17,607,000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas , Fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Meningkatnya pemahaman Lembaga tentang Tupoksinya	100	17,607,000	
2.01.12	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	12 bulan	19,180,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Driyorejo, Ds. Tenaru	Jumlah fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	12 bulan	19,180,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Penjelasan tentang proses usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut adalah :

Usulan Program / Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang. mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes. Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Forum Musrenbang Tingkat Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta 5 isu - isu penting dari masing – masing Desa dan Instansi vertikal yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

- 2 Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo adalah :

Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo melalui Kasi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Kasi Pemerintahan selaku koordinator pelaksana Kecamatan dalam menangani kegiatan ADD, DD, Bagi Hasil Pajak, dan BK

3. disajikan dalam Tabel T-C. 32 sebagai berikut :

Table 2.4 **(Tabel T-C.32)**
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Gresik
KECAMATAN DRIYOREJO

No	Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembangunan Saluran Drainase	Desa Banjaran	Mencegah Banjir	390 m	Skala Prioritas Desa 2024
2.	Plengsengan jalan Desa	Desa tanjungan	Penahan Badan Jalan	1 paket	Skala Prioritas Desa 2024
3.	Paving Jalan Desa	Desa Cangkir	Terwujudnya kelancaran lalu lintas kendaraan	400 m	Skala Prioritas Desa 2024
4.	Paving Jalan	Desa Tenaru	Terwujudnya kelancaran lalu lintas kendaraan	1 paket	Skala Prioritas Desa 2024
5.	Paving jalan Usaha Tani	Desa Wedoroanom	Terwujudnya kelancaran lalu lintas Usaha Tani	604 m2	Skala Prioritas Desa 2024
6.	Pambangunan Saluran Air	Desa Bambi	Terwujudnya kelancaran arus air	1 paket	Skala Prioritas Desa 2024
7.	Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan	Desa Krikilan	Terwujudnya kelancaran arus air	220 m	Skala Prioritas Desa 2024
8.	Paving jalan Lingkungan	Desa Petiken	Terwujudnya kelancaran lalu lintas kendaraan	1 paket	Skala Prioritas Desa 2024
9.	Paving jalan Lingkungan	Desa Kesambenwetan	Terwujudnya kelancaran lalu lintas kendaraan	1.050 m2	Skala Prioritas Desa 2024
10	Pembangunan Taman Desa	Desa Randegansari	Terwujudnya keindahan Desa	1 paket	Skala Prioritas Desa 2024
11.	Paving Jalan Desa	Desa Mojosarirejo	Terwujudnya kelancaran lalu lintas kendaraan	700 m2	Skala Prioritas Desa 2024
12.	Pembangunan Saluran Air	Desa Sumpat	Terwujudnya kelancaran arus air	1 paket	Skala Prioritas Desa 2024
13.	Pambangunan Saluran Air	Desa Gadung	Terwujudnya kelancaran arus air	150 m	Skala Prioritas Desa 2024

14.	Paving jalan Lingkungan	Desa Karangandong	Terwujudnya kelancaran lalu lintas kendaraan	400 m2	Skala Prioritas Desa 2024
15.	Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan	Desa Karangandong	Terwujudnya kelancaran arus air	125 m	Skala Prioritas Desa 2024
16.	Paving jalan Lingkungan	Desa Driyorejo	Terwujudnya kelancaran lalu lintas kendaraan	680 m2	Skala Prioritas Desa 2024
17.	Pembangunan Saluran Air	Desa Mulung	Terwujudnya kelancaran arus air	80 m	Skala Prioritas Desa 2024

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.1. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo adalah :

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS JAWA TIMUR	ARAH KEBIJAKAN PROVINSI	PRIORITAS KABUPATEN	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN
1	2	3	4	5	6
1	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban serta Kesuksesan Pelaksanaan Pemilu	a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban terhadap Isu Potensi Konflik dan Penyalagunaan Obat – obat terlarang dan Narkoba b. Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berkarakter dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong.	Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing, dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah)	Percepatan transformasi ekonomi inklusif dan pemulihan sosial menuju Gresik baru dan peningkatan kualitas kesejahteraan sosial melalui pemenuhan pelayanan dasar serta meningkatkan infrastruktur berketahanan bencana Percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial menuju gresik kota inklusif, tangguh dan berkelanjutan Penguatan sdm yang unggul, berkemajuan dan berkebudayaan dilandasi akhlakul karimah Mewujudkan visi pembangunan gresik baru: yang mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah

1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .

Keterkaitan tujuan dan sasaran renja didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo , yaitu :

Tujuan 1 : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance

Tujuan 2: Terselenggaranya tugas Umum Pemerintahan yang tertib Pelayanan Prima

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik ditingkat Kecamatan

Indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan.

Penyusunan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo yang direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo mengacu pada :

- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- ❖ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 maupun Renja PD tahun 2023
- ❖ Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020.
- ❖ Hasil Musrenbang Kecamatan.
- ❖ Target indikator strategis Daerah / Provinsi / Nasional yang tertuang dalam SDG's, Nota Kesepakatan Daerah (MoU), dan Indikator Kinerja Utama Provinsi.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah adalah :

Rumusan Program dan Kegiatan yang dilakukan Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah

2. Target Indikator strategis yang digunakan terhadap rumusan program dan kegiatan sudah sesuai dengan SDG's.
 3. Dalam rumusan program dan kegiatan berorientasi terhadap pengentasan kemiskinan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain meliputi :
1. Jumlah Program sebanyak 5 Program dan jumlah Kegiatan sebanyak 30 kegiatan .
 2. Lokasi program dan kegiatan di Kecamatan Driyorejo dan Desa di wilayah Kecamatan Driyorejo.
 3. Total kebutuhan dana / pagu indikator yang dirinci menurut sumber pendanaannya adalah :

KODE REKENING					PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU \INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA
1					2	3	4	5	6	7
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Driyorejo	100 %	2.601.064.700	APBD
7	01	01	2	01	Kegiatan. 1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Driyorejo	100%	17.500.000	APBD
7	01	01	2	02	Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Kec. Driyorejo	100%	2.601.064.700	APBD
7	01	01	2	06	Kegiatan : 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kec. Driyorejo	100%	204.605.200	APBD
7	01	01	2	08	Kegiatan : 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Driyorejo	100%	220.354.500	APBD
7	01	01	2	09	Kegiatan : 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Driyorejo	100%	78.110.000	APBD

7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Kec. Driyorejo	100%	42,977,000	
7	01	02	2	02	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Kec. Driyorejo	100%	42,977,000	APBD
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 2. Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi 3. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Kec. Driyorejo	77% 80% 84% 70%	137,702,550	
7	01	03	2	01	Kegiatan : 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Driyorejo	100%	72,285,900	APBD
7	01	03	2	03	Kegiatan : 2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kec. Driyorejo	100%	65,416,650	APBD
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang di tangani	Kec. Driyorejo		48,269,000	
7	01	04	2	01	Kegiatan : 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	Kec. Driyorejo	100%	24,562,000	APBD
7	01	04	2	04	Kegiatan : 2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Kec. Driyorejo	100%	23,707,000	APBD
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Kec. Driyorejo	100%	124,944,000	APBD
7	01	06	2	01	Kegiatan : 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Driyorejo	100%	124,944,000	APBD

3.4 Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya adalah :

Pagu yang di peroleh dalam rencana kerja tahun 2024 kecamatan Driyorejo sebesar **Rp. 3,469,208,959.** yang akan dialokasikan pada 5 Program Kegiatan.

Table 2.7 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Gresik
Kecamatan Driyorejo

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Driyorejo	100 %	3,121,634,409	APBD		100 %	2.743.878.000
2.01	Kegiatan. 1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Driyorejo	100%	17.500.000	APBD		100%	24.100.000
2.02	Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	Kec. Driyorejo	100%	2.601.064.700	APBD		100%	2.077.278.050
2.06	Kegiatan : 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	Kec. Driyorejo	100%	204.605.200	APBD		100%	228.980.000
2.08	Kegiatan : 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Driyorejo	100%	220.354.500	APBD		100%	153.600.000

2.09	Kegiatan : 5.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	Kec. Driyorejo	100%	78.110.000	APBD		100%	259.919.000
01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	Kec. Driyorejo	100%	42,977,000			100%	57.676.000
2.02	Kegiatan : 1.Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Kec. Driyorejo	100%	42,977,000	APBD		100%	57.676.000
01.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1. Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 2. Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi 3. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	Kec. Driyorejo	77% 80% 84% 70%	137,702,550			77% 80% 84% 70%	88.267.000
2.01	Kegiatan : 1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	Kec. Driyorejo	100%	72,285,900	APBD		100%	36.467.000
2.03	Kegiatan : 2 .Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Kec. Driyorejo	100%	65,416,650	APBD		100%	51.800.000
01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang di tangani	Kec. Driyorejo		48,269,000				37.323.000

2.01	Kegiatan : 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentramana dan ketertiban umum	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tarntibum	Kec. Driyorejo	100%	24,562,000	APBD		100%	28.207.000
2.03	Kegiatan : 2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	Kec. Driyorejo	100%	23,707,000	APBD		100%	9.116.000
01.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	Kec. Driyorejo	100%	124,944,000	APBD		100%	91.469.000
2.01	Kegiatan : 1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Kec. Driyorejo	100%	124,944,000	APBD		100%	91.469.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAHTAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025 KECAMATAN DRIYOREJO

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo pada tahun 2024 dan perkiraan maju pada tahun 2024, sebagai rangkaian Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kecamatan Driyorejo Tahun 2024 dengan mempedomi Undang-Undang nomor 14 tahun 2004 tentang sistem perencanaan nasional Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. adapun faktor – faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kerja dan pendanaan adalah :

1. Program dan Kegiatan yang bersifat rutin setiap tahun.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilakukan.
3. Program dan Kegiatan dibidang pembangunan fisik, Ekonomi, Sosial budaya yang menjadi skala prioritas dimasing – masing Desa / Kelurahan se Kecamatan Driyorejo.

Tabel rencana kerja pd berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 2.8, yaitu sebagai berikut

Table 2.8
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024
Kecamatan Driyorejo

No Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Anggaran (Dalam Juta Rupiah)	
					2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Driyorejo	Prosentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	3,121,634,409	3.743.878.000
2.01	Kegiatan. 1. Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Driyorejo	Prosentase Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	17.500.000	24.100.000
2.02	Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Driyorejo	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100%	2.601.064.700	2.077.278.050
2.06	Kegiatan : 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Driyorejo	Jumlah penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	204.605.200	228.980.000
2.08	Kegiatan : 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Driyorejo	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	220.354.500	153.600.000
2.09	Kegiatan : 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Driyorejo	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	100%	78.110.000	259.919.000
01.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Driyorejo	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100%	42,977,000	57.676.000
2.02	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kec. Driyorejo	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	100%	42,977,000	57.676.000

01.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Driyorejo	1. Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu 2. Persentase Pelaku Ekonomi di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi 3. Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi 4. Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	77% 80% 84% 70%	137,702,550	88.267.000
2.01	Kegiatan : 1.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Driyorejo	Jumlah fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	100%	72,285,900	36.467.000
2.03	Kegiatan : 2 .Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec. Driyorejo	Jumlah fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	100%	65,416,650	51.800.000
01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Driyorejo	Persentase Peningkatan Keamanan dan ketentraman serta penyelesaian konflik yang di tangani		48,269,000	37.323.000
2.01	Kegiatan : 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Driyorejo	Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Tamtibus	100%	24,562,000	28.207.000
2.03	Kegiatan : 2. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kec. Driyorejo	Jumlah penyelenggaraan Pemerintahan umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	100%	23,707,000	9.116.000
01.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	124,944,000	91.469.000
2.01	Kegiatan : 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Driyorejo	Jumlah fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100%	124,944,000	91.469.000

BAB V

PENUTUP

A. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil Aparatur, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

B. Kaidah – kaidah pelaksanaan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo dan mengacu pada DPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

C. Rencana tindak lanjut.

Rencana tindak lanjut program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo pada tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 menetapkan 5 program dan 31 kegiatan

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai pedoman perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam 1 (satu) Tahun kedepan.

Demikian rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 yang telah kami susun berdasarkan perubahan Renstra, isu – isu strategis dan catatan penting serta program dan kegiatan prioritas, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun secara umum rencana kerja Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo tersebut sudah mencakup semua program pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

Gresik, 16 Maret 2024



MUHAMMAD AMRI, S.Si.T, M.A.P

Pembina

Nip. 198105292002121001



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DRIYOREJO
JL. RAYA TENARU NO 02 TELEPON 7507220 -7507333
KODE POS 61177

PERATURAN CAMAT DRIYOREJO

NOMOR : 03 Tahun 2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2024

CAMAT DRIYOREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada pasal 7 ayat (2) dan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional di pandang perlu menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2023 dengan Peraturan Camat Driyorejo Kabupaten Gresik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaanPerencanaanPembangunanDaerah(LembaranDaerah Kabupaten Gresik tahun 2008 nomor 6) ;
8. Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025pada Camat Dalam (lembaran Daerah Kabupaten GresikTahun 2016 Nomor 9)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik tahun 2024 ;
12. Peraturan Camat Driyorejo Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Renaca Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN CAMAT DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN DRIYOREJO TAHUN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Camat Driyorejo Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan Driyorejo adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
2. Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo tahun 2024 adalah merupakan Dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik untuk periode 4 tahun 2024;

RENCANA KERJA KECAMATAN DRIYOREJO TAHUN 2024

4. Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah
7. RKA OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran organisasi perangkat daerah;
8. DPA OPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat daerah;
9. Forum OPD adalah forum yang dilakukan oleh setiap organisasi Perangkat Daerah bersama kelompok pemerhati (stakeholder) terkait;
10. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2023 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Kecamatan untuk periode 2023 dan merupakan hasil evaluasi dari penjabaran Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo tahun 2021-2026
2. Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo tahun 2024 disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik (RKPD) tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis organisasi perangkat daerah Kabupaten Gresik tahun 2021-2026.
3. Penyusunan Rencana Kerja OPD Kecamatan Driyorejo Tahun 2024 didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD.
4. Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2024 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

- b. Pedoman bagi Bappeda untuk menyusun RKA dan DPA tahun 2024 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2024.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Driyorejo
pada tanggal : 15 Maret 2024

SAMAT DRIYOREJO



MUHAMMAD AMRI, S.Si.T, M.A.P
Pembina
Nip. 198105292002121001



